

EDISI KHUSUS | POIN-POIN PERUBAHAN

PER-12 /PJ/2026

Update Ketentuan Pelaporan Pajak

Menelusuri Perubahan atas PER-11/PJ/2025 dan Implementasinya
dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan

BERLAKU UNTUK PEMBETULAN SPT SEJAK

1 Oktober 2026

SPT PPh Pasal 21/26 | SPT Unifikasi | SPT PPN dan PPnBM | SPT Tahunan PPh OP dan Badan

Daftar Isi

01	Tujuan Perubahan	3
02	Perubahan Batang Tubuh	3
03	Pasal Baru	4
04	Pasal yang Dihapus	5
05	Inti Perubahan PER-12/PJ/2026	5
06	Dari Skema Delta ke Skema Replace	7
07	Perlakuan terhadap LB dan Kompensasi	8
08	Perubahan Lampiran SPT	9
09	Dampak dan Hal yang Perlu Diperhatikan	10

SEKILAS

10 PASAL BARU DISISIPKAN	5 LAMPIRAN SPT DIPERBARUI	3 KELOMPOK KETENTUAN DIHAPUS	1 Okt 2026: MULAI BERLAKU
------------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------

01

BAGIAN 01

Tujuan Perubahan

Memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam pembetulan pelaporan perpajakan, pembuatan bukti potong/pungut, serta penyesuaian ketentuan pelaporan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

02

BAGIAN 02

Perubahan Batang Tubuh

Penyempurnaan ketentuan sebelumnya, khususnya mengenai pihak yang berwenang menandatangani bukti pemotongan serta mekanisme penghitungan pembetulan.

Peraturan	PER-11/PJ/2025 (Peraturan Sebelumnya)	PER-12/PJ/2026 (Peraturan Baru)	Dampak
Pasal 1	Ada definisi Wajib Pajak Nonaktif, SPT Pembetulan, Tempat Pelayanan Terpadu, Layanan Pajak di Luar Kantor, serta Penelitian, Pengolahan, dan Perekaman SPT	Tujuh definisi itu dirapikan (dihapus). Ditambah definisi SKP, SKPLB, SKPPKP, dan PPh Pasal 29 karena dipakai di aturan pembetulan yang baru	Istilah lebih ringkas dan istilah baru membuat memahami cara hitung pembetulan
Pasal 2 ayat (1)	Ruang lingkup mencakup Dokumen lampiran SPT (huruf f) dan tata cara penyampaian SPT (huruf g)	Kedua huruf dihapus karena sudah diatur di peraturan lain	Tidak ada dampak langsung bagi Wajib Pajak. Tata cara penyampaian SPT merujuk PER-3/PJ/2026
Pasal 6	Bupot 21/26 ditandatangani Pekaumen lampiran SPT (huruf a) penandatanganannya	Penandatanganannya Pemotong, dan Pemotong boleh menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai lewat Portal WP	Perusahaan dengan banyak cabang atau pegawai bisa membagi tugas tanda tangan, proses lebih lancar
Pasal 7	Nama Formulir BP21 tertulis dubel Tidak Bersifat Final	Diperbaiki menjadi Tidak Bersifat Final dan Bersifat Final. Isinya tetap	Ada kepastian bahwa BP21 dipakai untuk PPh 21 final maupun tidak final
Pasal 11 ayat (2)	Isi SPT Masa 21/26 huruf a sampai h	Ditambah satu lisan: pembayaran PPh 21/26 lewat SP2D oleh Instansi Pemerintah	Pembayaran oleh Instansi Pemerintah tercatat lebih jelas di SPT
Pasal 12	Pembetulan SPT 21/26 boleh selama belum diperiksa	Ditegaskan: pembetulan dihitung dari seluruh PPh 21/26 yang sudah disetor	Setoran yang sudah dilakukan otomatis diperhitungkan, hasil pembetulan lebih akurat
Pasal 17	Bupot Unifikasi ditandatangani elektronik	Sama seperti Pasal 6: Pemotong/Pemungut boleh menunjuk pejabat/pegawai penandatangan	Kemudahan yang sama dengan Pasal 6 untuk Bupot PPh 22, 23, 4(2), 15, dan 26
Pasal 19 ayat (1)	Daftar dokumen yang dipersamakan dengan Bupot Unifikasi	Ditambah: penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan lewat marketplace (PMSE)	Marketplace dapat memakai dokumentasinya sendiri sebagai bukti pungut. Administrasi pedagang online lebih sederhana

Peraturan	PER-11/PJ/2025 (Peraturan Sebelumnya)	PER-12/PJ/2026 (Peraturan Baru)	Dampak
Pasal 25	Pembetulan SPT Unifikasi boleh selama belum diperiksa	Dilegaskan: dihitung dari PPh yang sudah dibayar dikurangi SKPLB. Kurang bayar disetor, lebih bayar dimintakan kembali	Restitusi yang sudah diterima ikut diperhitungkan, hasil pembetulan sesuai kenyataan

03

BAGIAN 03

Pasal Baru

Sepuluh pasal baru disisipkan untuk memperjelas ketentuan mengenai mekanisme dan konsekuensi pembetulan SPT.

Pasal	Jenis Pajak	Perubahan	Dampak
Pasal 13A dan 13B	PPh 21/26	Kelebihan setor yang dikompensasikan dicatat sebagai saldo. Bila pembetulan atau SKP normal berikutnya, tanpa saldonya disesuaikan di SPT normal berikutnya, tanpa perlu membetulkan SPT masa-masa di antaranya	Pembetulan lebih praktis. Perlu diingat, pembetulan memang dapat menambah kurang bayar di SPT berikutnya
Pasal 29A	PPN dan PPnBM	SPT PPN dilaporkan berurutan: masa sebelumnya dulu. Pengecualian bila masa sebelumnya sedang diperiksa	Pelaporan lebih tertib. PKP perlu memastikan tidak ada masa yang terlewat
Pasal 29B	PPN dan PPnBM	Pembetulan dihitung dari uang yang sudah disetor dan pembetulan. Lebih bayar PPN boleh dikompensasikan atau diminta kembali, lebih bayar PPnBM diminta kembali	Tidak perlu menyetor dulu saat restitusi belum cair (Contoh 2). Kurang bayar yang belum dilunasi ikut diperhitungkan kembali
Pasal 29C dan 29D	PPN dan PPnBM	Saldo kompensasi PPN disesuaikan di SPT normal pertama yang belum dilaporkan. Bila PKP dicabut, dilukidasi, atau dibubarkan, disesuaikan di SPT terakhirnya	Kompensasi lebih praktis dan ada kepastian perlakuan saat usaha berhenti
Pasal 29E	PPN dan PPnBM	Untuk lebih bayar Desember 2024 yang sudah dikompensasikan ke Januari 2025 lalu dibelulkan menjadi lebih kecil atau diminta kembali: penyesuaian lewat pembetulan SPT Januari 2025, dilampiri dokumen pendukung	Ada kepastian cara menyelesaikan kompensasi masa transisi. Siapkan bukti penerimaan dan tangkapan layar SPT
Pasal 80A	SPT Tahunan	Pembetulan dihitung dari PPh 29 yang sudah dibayar dikurangi pengembalian pendahuluan yang sudah diterima	Hasil pembetulan SPT Tahunan sesuai uang yang benar-benar dibayar dan diterima
Pasal 129A	Semua Jenis SPT	Yang dipakai adalah SPT pembetulan terakhir. Permenhan restitusi atas SPT yang sudah dibelulkan tidak dianjurkan, digantikan oleh SPT terbaru	Tidak ada proses ganda. Pastikan pembetulan memang diperlakukan sebelum menyampaikannya
Pasal 129B	SPT Tahunan	Bila SPT Tahunan dibelulkan, persetujuan angsuran atau penundaan PPh 29 yang lama tidak berlaku lagi	Sisa kurang bayar perlu dilunasi sebelum melapor pembetulan. Bila perlu, angsuran dapat diajukan kembali

Aturan urutan SPT PPN pada Pasal 29A sebenarnya sudah ada di petunjuk Lampran E PER-11. Kini aturannya naik ke batang tubuh dan dilengkapi pengecualian untuk masa yang sedang diperiksa.

04

BAGIAN 04

Pasal yang Dihapus

Ketentuan yang dihapus pada umumnya merupakan penyederhanaan karena substansinya telah diatur dalam ketentuan lainnya.

Pasal	Penjelasan
Tujuh definisi di Pasal 1 dihapus	Istilah-istilah tersebut dulu dipakai di bab tentang penyampaian dan pengolahan SPT (Pasal 95 sampai 112 PER-11), yang sudah lebih dulu diatur ulang lewat PER-3/PJ/2026 pada Maret 2026.
Pasal 2 ayat (1) huruf f dan g dihapus	Sudah lebih dulu diatur ulang lewat PER-3/PJ/2026 pada Maret 2026.
Pasal 26 dihapus	Isinya pindah ke Pasal 25 ayat (1c). Lebih bayar PPh Unifikasi tetap diminta kembali, bukan dikompensasikan.

05

BAGIAN 05

Inti Perubahan PER-12/PJ/2026

PER-12/PJ/2026 mulai berlaku untuk seluruh pembetulan SPT yang dilakukan sejak **1 Oktober 2026** atas SPT PPh Pasal 21, SPT Unifikasi, SPT PPN dan PPnBM, SPT Tahunan PPh OP dan SPT Tahunan PPh Badan.

DJP bertujuan menyempurnakan cara perhitungan pembetulan SPT dengan penyederhanaan prinsip: saat SPT dibelulkan, yang diperhitungkan adalah uang yang benar-benar sudah Wajib Pajak bayar dan uang yang benar-benar sudah dikembalikan kepada Wajib Pajak, bukan sekedar angka yang tertulis di SPT sebelumnya. Dengan mekanisme tersebut, hasil pembetulan lebih mencerminkan posisi pembayaran yang sebenarnya, khususnya bagi Wajib Pajak yang proses restitusi atau pengembalian pajaknya belum selesai.

Saat SPT dibetulkan, yang diperhitungkan adalah uang yang benar-benar uang yang sudah disetor dan uang yang benar-benar sudah dikembalikan DJP, bukan sekedar angka di SPT sebelumnya.

RUMUS SEDERHANA

Yang harus disetor (atau diminta kembali) karena pembetulan = hasil SPT pembetulan - (uang yang sudah disetor - uang yang sudah dikembalikan DJP)

Dasar hukum rumus: Pasal 12 ayat (2a) untuk PPh 21/26, Pasal 25 ayat (1a) untuk PPh Unifikasi, Pasal 29B ayat (2) dan ayat (4) untuk PPN dan PPnBM, serta Pasal 80A ayat (2) dan ayat (3) untuk SPT Tahunan.

Dulu, perbandingnya adalah angka kurang bayar atau lebih bayar yang tertulis di SPT sebelumnya (**Skema Delta**). Skema Delta ini bisa membuat Wajib Pajak diminta menyetor lebih dulu padahal restitusinya belum cair. Cara baru menutup celah itu (**Skema Replace**).

Perbedaan Utama antara PER-12/PJ/2026 dan PER-11/PJ/2025

PER-11/PJ/2025	PER-12/PJ/2026
Perbandingan angka Kurang/Lebih bayar di SPT sebelumnya	Perbandingan uang yang sudah disetor dikurangi uang yang sudah dikembalikan DJP
Bisa diminta menyotor dulu meski restitusi belum cair (kecuali memiliki opsi Ganti SPT Sebelumnya)	Hasil yang adil berlaku otomatis tanpa perlu memilih opsi apapun
Lebih kompleks pada SPT lebih bayar yang restitusi belum cair	Lebih sederhana dan mencerminkan posisi uang yang sebenarnya

Bagi Wajib Pajak yang selalu melunasi tepat waktu, hasilnya sama. Perbedaannya terasa pada SPT lebih bayar yang restitusi belum cair.

Tiga Contoh Kasus

Seluruh contoh memakai PT Abadi Jaya. KB = Kurang Bayar, LB = Lebih Bayar

CONTOH 1 SPT KB yang selalu dilunasi

SPT Masa PPN KB Rp 5 juta (lunas)		>	Pembetulan 1: KB Rp 6,5 juta		>	Pembetulan 2: KB Rp 7 juta	
Keterangan		PER-11/PJ/2025			PER-12/PJ/2026		
Pembetulan 1: Yang disetor		Rp 1,5 juta			Rp 1,5 juta		
Pembetulan 2: Yang disetor		Rp 500 ribu			Rp 500 ribu		
Bila SPT Normal belum dilunasi		Setor Rp 1,5 juta, Rp 5 juta ditagih terpisah			Setor Rp 6,5 juta sekaligus		

Yang tertib melunasi: hasilnya sama. Yang belum: seluruh kewajiban kini tampil di satu angka.

CONTOH 2 SPT LB yang Restitusinya Belum Cair

LB Rp 9 juta, diminta restitusi (belum cair)

>

Pembetulan 1: LB Rp 5 juta

>

Pembetulan 2: KB Rp 1 juta

Keterangan	PER-11/PJ/2025	PER-12/PJ/2026
Pembetulan 1: Hasil	Setor Rp 3 juta, restitusi belum cair	LB Rp 5 juta, bisa diminta kembali
Pembetulan 2: Hasil	Setor Rp 6 juta	Setor Rp 1 juta
Restitusi SPT normal	Tetap diperiksa, bila opsi Ganti SPT Sebelumnya tidak dicentang	Tidak dilanjutkan, diganti SPT Pembetulan

Wajib Pajak tidak perlu menyotor untuk restitusi yang belum pernah diterima.

CONTOH 3
Restitusi sudah cair sebagian
LB Rp 10 juta

Pengembalian pendahuluan (SKPPKP) cair Rp 9 juta

Pembetulan: LB Rp 6 juta

Keterangan	PER-11/PJ/2025	PER-12/PJ/2026
Angka pembanding LB sebelumnya	Rp 10 juta	Sudah dikembalikan Rp 9 juta
Hasil pembetulan	Setor Rp 4 juta	Setor Rp 3 juta
Sisa restitusi Rp 1 juta	Diminta lewat surat tersendiri	Sudah tercermin dalam perhitungan
Posisi akhir Wajib Pajak	Setor Rp 4 juta, lalu terima Rp 1 juta	Setor Rp 3 juta, selesai

Hasil akhirnya sama, prosesnya kini lebih sederhana: satu perhitungan tanpa surat tambahan.

06

Dari Skema Delta ke Skema Replace

Latar Belakang

PER-11/PJ/2025 (Skema Delta)	PER-12/PJ/2026 (Skema Replace)
- SPT Normal dan SPT Pembetulan berdiri sendiri (semua SPT, baik Normal ataupun Pembetulan, berlaku). - Pembetulan hanya melaporkan selisih (delta) kurang/lebih bayar	- SPT yang berlaku adalah SPT Pembetulan terakhir. - Berlaku untuk pembetulan SPT sejak 1 Oktober 2026

Konsep SPT: Skema Delta vs Skema Replace

Aspek	PER-11/PJ/2025 (Skema Delta)	PER-12/PJ/2026 (Skema Replace)
Kedudukan SPT	SPT Normal dan SPT Pembetulan berdiri sendiri (semua SPT baik Normal ataupun pembetulan semua berlaku)	SPT yang berlaku adalah SPT Pembetulan terakhir
Isi SPT Pembetulan	Hanya melaporkan selisih (Skema Delta)	Melaporkan seluruh angka sebagaimana SPT baru (Skema Replace)
Dampak	SPT Pembetulan bisa memunculkan KB besar meski masih ada LB di SPT Normal	Perhitungan KB/LB memperhitungkan pembayaran dan pengembalian yang sudah ada
Fleksibilitas	Terbatas (tidak bisa ubah pilihan restitusi/kompensasi)	Dapat mengubah pilihan LB dari restitusi menjadi kompensasi ataupun sebaliknya

Inti Skema Replace: SPT Pembetulan terakhir menjadi patokan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak. SPT sebelumnya tidak lagi menjadi dasar terpisah.

07

BAGIAN 07

Perlakuan terhadap LB dan Kompensasi

Kondisi	Penjelasan
Jika SKPPKP/SKPLB belum terbit	- Proses penelitian/pengembalian yang sedang berjalan dihentikan (batal) jika SPT Normal dibetulkan. Contoh yang dihentikan: a. Penelitian pengembalian pendahuluan b. Penelitian permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak tertuang b. Usulan pemeriksaan (belum terbit SPEM) - Wajib Pajak dapat mengubah pilihan LB di SPT Pembetulan dari restitusi menjadi kompensasi ataupun sebaliknya.
Jika SKPPKP/SKPLB sudah terbit	- Coretax menghitung otomatis nilai LB yang sudah dikembalikan. - LB baru dari pembetulan adalah murni sisa yang belum dikembalikan atau tambahan LB baru. - Pembayaran-pembayaran pada SPT yang dibetulkan tetap diperhitungkan, sehingga WP hanya membayar atas yang benar-benar belum dibayar.
Kompensasi yang sudah diperhitungkan pada masa berikutnya	- Dapat membetulkan SPT sumber kompensasi dan menggunakan LB yang sebelumnya dikompensasi. - Kompensasi yang telah digunakan akan mengurangi saldo kompensasi atau menjadi kurang bayar tambahan di SPT normal berikutnya. - Menghindari pembetulan SPT beruntun.

Contoh: Lupa Membuat Bukti Potong PPh Pasal 21

WP lupa membuat bukti potong PPh Pasal 21, tetapi masih punya saldo LB yang sudah dikompensasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1 Buat bukti potong baru di masa tersebut	2 Lunasi dengan menarik kembali kompensasi (tanpa bayar ulang)	3 Wajib lapor di SPT normal berikutnya karena bisa berdampak kompensasi minus dan menjadi KB tambahan
---	--	---

08

BAGIAN 08

Perubahan Lampiran SPT

Lima lampiran diperbarui, termasuk penerapan mekanisme penghitungan pembetulan yang baru serta beberapa penambahan ketentuan.

LAMPIRAN

A

PPh Pasal 21/26

- Kode objek pajak baru **21-100-39** untuk penyesuaian kompensasi terkait insentif PPh 21 DTP. Kode 21-100-38 (penyesuaian kompensasi dari masa sebelumnya) sudah ada sejak PER-11/PJ/2025.
- Contoh kasus baru tentang saldo kompensasi: bila kelebihan setor ternyata terlalu besar dikompensasikan, selisihnya cukup disesuaikan di SPT normal berikutnya, tidak perlu membetulkan SPT masa-masa di antaranya.
- Beberapa angka dan rujukan dirapikan, misalnya contoh kasus pegawai IKN kini menunjukkan angka Rp250.000.

LAMPIRAN

B

PPh Unifikasi

- Kode objek pajak baru **28-103-01**: Royalti Buku yang dikenal PPh final.
- Kode objek pajak baru **28-408-02 sampai 28-408-07**: transaksi restrukturisasi BUMN yang dikenal PPh final 0%, seperti hibah saham, pengalihan lini usaha, dan pembebasan utang.
- Contoh pembetulan SPT Unifikasi ke-1 sampai ke-3, termasuk bila restitusi sudah dikembalikan lewat SKPLB.

LAMPIRAN

E

SPT Masa PPN

- Tabel saldo kompensasi di butir II.E beserta contoh penyesuaiannya.
- Format dokumen pendukung untuk penyesuaian kompensasi masa transisi Desember 2024 ke Januari 2025, berupa bukti penerimaan elektronik dan tangkapan layar SPT sebelum dan sesudah pembetulan.
- Contoh pembetulan berkali-kali dan penyesuaian kompensasi sebelum PKP dicabut, diiludiasi, atau dibubarkan.
- Penyesuaian tampilan formulir, misalnya format masa menjadi **092026** dan kolom **Kota Penandatanganan SPT**.

LAMPIRAN

G

SPT Tahunan Orang Pribadi

- Bagian F Pembetulan dilengkapi enam contoh, termasuk pembetulan kedua dan kasus SPT yang sedang diangsur.
- UMKM PP 55: baris selisih pembetulan disederhanakan, cukup menghitung PPh final yang disetor dikurangi pengembalian yang sudah diterima.

LAMPIRAN

H

SPT Tahunan Badan

- Pola pembetulan sama dengan Orang Pribadi, berlaku untuk SPT dalam Rupiah, Dolar AS, dan migas.
- Khusus migas, PPh minyak, gas bumi, dan branch profit tax dihitung dari pembayaran dikurangi SKPLB.
- Pejunjuk umum menegaskan pembetulan bisa dilakukan selama belum ada pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulian terbuka.

09

BAGIAN 09

Dampak dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Secara umum, perubahan ini membuat penghitungan pembetulan lebih mencerminkan pembayaran dan pengembalian pajak yang benar-benar terjadi. Beberapa hal tetap perlu diperhatikan sebelum membetulkan SPT.

1

Tidak perlu menyetor dulu saat restitusi belum cair.

Wajib Pajak yang lebih bayarnya belum dikembalikan tidak lagi diminta membayar selisih pembetulan lebih dulu.

2

Satu SPT, satu proses.

Bila SPT lebih bayar dibetulkan sebelum restitusinya diputuskan, permohonan lama digantikan oleh SPT pembetulan terbaru. Karena itu, pastikan pembetulan memang diperlukan sebelum menyampaikannya.

PASAL 129A

3

Persetujuan angsuran PPh 29 perlu diajukan ulang.

Bila SPT Tahunan yang sedang dilangsir dibetulkan, siapkan dana untuk melunasi sisa kurang bayar sebelum SPT pembetulan dilaporkan.

PASAL 129B

4

Lunasi kurang bayar tepat waktu.

Karena dasar hitungnya uang yang sudah disetor, kurang bayar yang belum dilunasi akan ikut muncul kembali saat pembetulan.

5

Laporkan SPT PPh secara berurutan.

Pastikan tidak ada masa yang terlewat sebelum melaporkan masa berikutnya.

PASAL 29A

6

Kompensasi lebih praktis.

Kelebihan kompensasi cukup disesuaikan di SPT normal berikutnya, tanpa membetulkan SPT masa-masa di antaranya. Perhatikan bahwa penyesuaian negatif dapat menambah kurang bayar di masa tersebut.

PASAL 13A
DAN 29C

7

UMKM PP 55 dan pengembalian PPh final.

UMKM PP 55 yang pernah menerima pengembalian PPh final perlu memperhitungkannya ketika membetulkan SPT Tahunan.

8

Penandatanganan Bukti Potong lebih fleksibel.

Perusahaan dapat menunjukkan lebih dari satu penandatanganan lewat Portal WP, memudahkan perusahaan dengan banyak cabang.

PASAL 6 DAN 17

9

Cek data pembayaran secara berkala di Coretax.

Agar setoran dan pengembalian tercatat dengan benar sebelum membetulkan SPT.



Satu prinsip, satu hitungan.

Yang diperhitungkan saat SPT dibetulkan adalah uang yang benar-benar sudah disetor dan dikembalikan, bukan sekadar angka di SPT sebelumnya.

PER-12/PJ/2026

UPDATE KETENTUAN PELAPORAN PAJAK

Disusun oleh EnforceA,
Ringkasan Ini bukan pengganti naskah resmi peraturan.